BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR :27.2/KP.01.00/BB-05/05/2024

TENTANG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 maka perlu ditetapkan tenaga pelaksana non PNS dan Tenaga Pendukung sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan se-Kabupaten Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan tenaga pelaksana non PNS dan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG TENTANG PENETAPAN TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan tenaga pelaksana non PNS dan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan tahun 2024 dengan nama-nama

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA,** masa tugas tenaga pelaksana non PNS dan tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;

KETIGA : Bahwa Tenaga Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung diberikan honorarium setiap bulan, sebagai berikut:

- Tenaga Pelaksana Non PNS Rp. 1.500.000,-
- Tenaga Pendukung Rp. 1.000.000,-

Serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 28 Mei 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

ZAINAL MUTTAQIN

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kep Babel;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belitung
4. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belitung
5. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Lampiran I
Keputusan Koordinator Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Belitung
Nomor :27.2/KP.01.00/BB-05/05/2024
Pada tanggal : 28 Mei 2024

TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KECAMATAN TANJUNGPANDAN		
No	**Nama**	**Jabatan**
1	Febri Saputra	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
2	Windah Nurfatimah	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
3	Atha Kirana Indipradiva	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
4	Muhammad Wahyu Tabilla	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
5	Muhammad Iqbal	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
6	Hilmi Darmawan Nasution	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
7	Ivy Maryanthi	Pramusaji
8	Tomi Ardiansyah	Penjaga Malam
KECAMATAN SIJUK		
1	Nurdevy	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
2	Sabro	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
3	Cecen Nurlita	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
4	Muhammad Agung Perkasa	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
5	Dila Arika	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
6	Fitriani	Pramusaji
7	Fitriadi	Penjaga Malam
KECAMATAN MEMBALONG		
1	Rubiansyah	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
2	Della Selvia	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
3	Erpiyanti	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
4	Merin	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

5	Irwansah	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
6	Pujiati	Pramusaji
7	Lio Herwansa	Penjaga Malam
KECAMATAN BADAU		
1	Sri Meilinda	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
2	Yustisia Putri	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
3	Aisyah Dwi Qudsiati	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
4	Fahruliansyah	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
5	Khabirul Halim	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
6	Samiati	Pramusaji
7	Said Sobri	Penjaga Malam
KECAMATAN SELAT NASIK		
1	Sri Fitriani	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
2	Sri Sulastri	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
3	Afrian Iqbal Pahlevi	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
4	Ega Gusti Meilisa	Staf Pelaksana Teknis Non-PNS
5	Nengsi	Pramusaji
6	Marwanto	Penjaga Malam

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

ZAINAL MUTTAQIN

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung